

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2008

PERBUP NO. 54 LD. 2008. NO. 54 LL. KAB. PEMALANG : 26 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Lembaga Teknis Daerah. 3. Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah; 4. Tata Kerja; 5. Ketentuan Lain-lain; 4. Ketentuan Penutup..
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 September 2008
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Uraian tugas jabatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 79 Pasal